

Rantau, 21 Oktober 2024

Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-11/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Periha : **Saran Perbaikan Alat Peraga Kampanye**

Kepada Yth.

1. Tim Pasangan Calon Nomor urut 01 H. M.Yamani dan H. Juanda

di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tapin perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 202 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 651 Tahun 2024 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Di Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapin dibantu dengan jajaran Panwaslu Kecamatan Tapin Selatan tanggal hari senin tanggal 20 Oktober 2024 pada

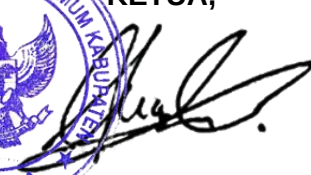
tahapan kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 di kabupaten tapin telah ditemukan alat peraga berupa spanduk **tidak sesuai penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan** yaitu di kawasan Pasar Tambarangan.

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin **perlu menyampaikan** hasil pengawasan kepada pasangan calon/tim pasangan calon nomor urut 01 bahwa dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
 - (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.*
 - (2) *Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:*
 - a. *Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
 - (3) *Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
 - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*
 - a. *tempat ibadah;*
 - b. *rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. *gedung milik pemerintah;*
 - d. *tempat pendidikan;*
 - e. *fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. *fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*
 - (2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*
3. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2021 menyatakan bahwa "*Setiap orang atau badan dilarang: a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum*";

Berdasarkan ketentuan di atas dimohon kepada Pasangan calon/tim pasangan calon agar dapat melakukan penyesuaian dengan cara memindah atau menggeser titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye masing-masing yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ABID FIKASI GULO



Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;***
- 2. Arsip.***

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Tapin
Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-11/10/2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

FOTO HASIL PENGAWASAN



